



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemberian Izin Gangguan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen memungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, perlu mengubah ketentuan mengenai indeks, struktur dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 124);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 85);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan indeks tertentu yang meliputi: indeks luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks jenis usaha dan indeks kekuatan mesin.
- (2) Indeks luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. luas tempat usaha sampai dengan 50 m<sup>2</sup> indeks 1;
  - b. luas tempat usaha di atas 50 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> indeks 2;
  - c. luas tempat usaha di atas 100 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> indeks 3;
  - d. luas tempat usaha di atas 500 m<sup>2</sup> sampai dengan 800 m<sup>2</sup> indeks 4; dan
  - e. luas tempat usaha di atas 800 m<sup>2</sup> indeks 5.
- (3) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah luas bangunan tempat usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (4) Indeks lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kawasan/peruntukan/zonasi industri indeks 1;
  - b. kawasan/peruntukan/zonasi perdagangan indeks 2;
  - c. kawasan/peruntukan/zonasi pariwisata indeks 3;
  - d. kawasan/peruntukan/zonasi pertanian dan perikanan indeks 4; dan
  - e. kawasan/peruntukan/zonasi perumahan dan pemukiman indeks 5.
- (5) Indeks jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. jasa indeks 1;
  - b. pengelolaan hasil bumi indeks 2;
  - c. perdagangan indeks 3;
  - d. budidaya hewan indeks 4; dan
  - e. perbengkelan/industri indeks 5.
- (6) Indeks kekuatan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kekuatan mesin 1 PK sampai dengan 20 PK indeks 1;
  - b. kekuatan mesin di atas 20 PK sampai dengan 40 PK indeks 2;
  - c. kekuatan mesin di atas 40 PK sampai dengan 60 PK indeks 3;
  - d. kekuatan mesin di atas 60 PK sampai dengan 80 PK indeks 4; dan
  - e. kekuatan mesin di atas 80 PK indeks 5.



2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk luas sampai dengan 50 m<sup>2</sup> Rp. 200.000,00;
  - b. untuk luas di atas 50 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> Rp. 300.000,00;
  - c. untuk luas di atas 100 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> Rp. 500.000,00;
  - d. untuk luas di atas 500 m<sup>2</sup> sampai dengan 800 m<sup>2</sup> Rp. 700.000,00; dan
  - e. untuk luas di atas 800 m<sup>2</sup> Rp. 800.000,00.
- (3) Retribusi yang terutang dihitung dengan cara menambahkan indeks luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks jenis usaha dan indeks kekuatan mesin dibagi intensitas dan dikalikan dengan tarif retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 20 Januari 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pemberian Izin Gangguan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Izin Gangguan. Untuk memungut Retribusi Izin Gangguan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dengan adanya perkembangan perekonomian dan jenis usaha di Kabupaten Kebumen, perlu menyesuaikan substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan yang mengatur mengenai indeks, struktur dan tarif retribusi. Dengan adanya perubahan peraturan daerah ini diharapkan dapat membantu kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rumus Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut:

$$\frac{a + b + c + d}{e} \times f = \text{retribusi yang terutang}$$

a = indeks luas tempat usaha

b = indeks lokasi

c = indeks jenis usaha

d = indeks kekuatan mesin

e = intensitas yang ditetapkan sebesar 4

f = tarif retribusi



Contoh tata cara perhitungan Retribusi Izin Gangguan:

Tambak udang dengan luas 2500 m<sup>2</sup>, terletak di kawasan perikanan, menggunakan mesin 40 PK

$$= \frac{a + b + c + d}{e} \times f = \text{retribusi yang terutang}$$
$$= \frac{5 + 4 + 4 + 2}{4} \times 800.000 = \text{Rp.3.000.000,00}$$

Keterangan:

a = indeks luas tempat usaha

b = indeks lokasi

c = indeks jenis usaha

d = indeks kekuatan mesin

e = intensitas yang ditetapkan sebesar 4

f = tarif Retribusi

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 132